



## MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

TENTANG

### PENGUATAN KAPASITAS INSTITUSI

NOMOR : 861/UN45.1.5/KS.08.02/2023

NOMOR : B-02/L.2.25/04/2024



Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Faisal, S.Ag, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**, yang berkedudukan di Jln. Jawa No. 1 Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Lhokseumawe, Prov. Aceh 24351, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Rufina Ginting, S.H., M.H.

Kepala kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** yang beralamat di Jln. Negara - Km. 5,6 Ds. Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, kegiatan penelitian dan penjaminan mutu. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut.

#### PASAL 1

##### DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.
- Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 3



- c. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, dan kegiatan penelitian, serta penjaminan mutu.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| (1)  | Pengembangan kurikulum;              |
| (2)  | Pengembangan sumber daya manusia;    |
| (3)  | Tatakelola kelembagaan;              |
| (4)  | Pengembangan program studi;          |
| (5)  | Kegiatan penelitian;                 |
| (6)  | Pengembangan Inovasi;                |
| (7)  | Penjaminan mutu;                     |
| (8)  | Magang;                              |
| (9)  | Penyuluhan Hukum;                    |
| (10) | Sosialisasi Hukum;                   |
| (11) | dan lain-lain yang dianggap penting. |

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

**PASAL 5**  
**EVALUASI**

- (1) Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatanganinya;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Paraf PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

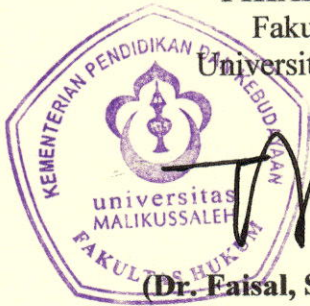
Halaman 2 dari 3



Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh kampus Bukit Indah pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Hukum  
Universitas Malikussaleh



(Dr. Faisal, S.Ag, S.H., M.Hum)  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



(Rufina Ginting, S.H., M.H.)  
Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the upper left section of the page.

Handwritten text in the upper right section of the page.



Handwritten text below the left circular stamp.

Handwritten text below the right circular stamp.